LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2020

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pembina Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di daerah ini, sebagaimana Visi dan Misi daerah yang diterjemahkan kedalam Visi dan Misi dinas mengemban amanah yang sangat penting dalam rangka menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui kerja keras dan kerjasama serta dukungan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi terkait dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada.

Kontribusi sektor Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah bagiperekonomian Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sebagai gambaran: jumlah penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.621.923 jiwa (BPS, Desember 2020), dengan jumlah Persentase Penduduk Usia Produktif sebesar 72,28 % atau sebanyak 1,89 juta orang dan yang bekerja ada 1,75 juta orang (BPS, September 2020), yang terserap melalui 3.722 Koperasi Aktif dan 266.374 UMKM di Sulawesi Utara adalah sebanyak 533.574 orang atau 30,39% dari total angkatan kerja di Sulawesi Utara.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Global pada saat ini sedang mendapat hantaman efek Pandemic Covid -19, yang memberikan dampak negatif pada pertumbuhan Ekonomi Nasional yang secara khusus juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada :

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

8) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan LKIP Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini dimaksudkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, penyusunan LKIP ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat secara optimal dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

1.4. Gambaran Umum PD

1.4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kotamadya Manado. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari:

1) Kepala Dinas : 1 Orang
2) Sekretariat : 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum.....: 1 Orang
   - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .....: 1 Orang
   - Sub Bagian Umum .....: 1 Orang
3) Bidang Kelembagaan .....: 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Seksi Penyuluhan .....: 1 Orang
   - Seksi Perundang-Undangan & Badan Hukum Koperasi.....: 1 Orang
   - Seksi Organisasi Dan Tatalaksana .....: 1 Orang
4) Bidang Usaha Dan Pembiayaan.....: 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Seksi Produksi .....: 1 Orang
   - Seksi Pemasaran.....: 1 Orang
   - Seksi Pembiayaan .....: 1 Orang
5) Bidang Sumber Daya Manusia Dan Restrukturisasi Usaha .....: 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia .....: 1 Orang
   - Seksi Restrukturisasi Usaha .....: 1 Orang
   - Seksi Penelitian Dan Pengkajian.....: 1 Orang
6) Bidang Pengawasan .....: 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Seksi Kepatuhan Dan Penerapan Sanksi .....: 1 Orang
   - Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Dan Usaha .....: 1 Orang
   - Seksi Penilaian Kesehatan Dan Pemeringkatan Koperasi .....: 1 Orang
7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .....: 1 Orang
   Terdiri dari :
   - Sub Bagian Tata Usaha .....: 1 Orang
   - Seksi Penyelenggara Pelatihan.....: 1 Orang
8) Kelompok Jabatan Fungsional .....: 1 Orang

1.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis;

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.4.3. Kepegawaian

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 sebanyak 81 orang, sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

-	S D	:	-	Orang
-	SLTP	:	1	Orang
-	SLTA	:	12	Orang
-	Sarjana Muda	:	1	Orang
-	Sarjana (S1)	:	39	Orang
-	Pasca Sarjana (S2)	:	12	Orang

b. Menurut Jabatan :

1. Jabatan Struktural :

-	Eselon II	:	1	Orang
-	Eselon III	:	6	Orang
-	Eselon IV	:	17	Orang

2. Jabatan Fungsional :

-	Widyaiswara	:	-	Orang
-	Arsiparis	:	-	Orang
-	Pustakawan	:	-	Orang

c. Menurut Golongan :

-	Golongan IV	:	12	Orang
-	Golongan III	:	43	Orang
-	Golongan II	:	10	Orang
-	Golongan I	:	-	Orang

d. Menurut Jenis Kelamin :

-	Laki-Laki	:	32	Orang
-	Perempuan	:	33	Orang

e. Menurut Umur :

-	20 s/d 24 Tahun	:	1	Orang
-	25 s/d 29 Tahun	:	-	Orang
-	30 s/d 34 Tahun	:	3	Orang
-	35 s/d 39 Tahun	:	7	Orang
-	40 s/d 44 Tahun	:	16	Orang

-	45 s/d 49 Tahun	:	9	Orang
-	50 s/d 54 Tahun	:	12	Orang
-	55 s/d 59 Tahun	:	17	Orang

Data Kepegawaian selengkapnya menurut Data Urut Kepangkatan (DUK) serta Struktur Organisasi disajikan **dalam lampiran 1 dan 2.**

1.4.4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana penunjang yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

a. Bangunan Kantor Dinas

b. Bangunan Kantor UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM

c. Bangunan Paradise Product Promotion Centre (P3C)

d. Bangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

e. Bangunan Rumah Dinas Jabatan

f. Halaman Olahraga

g. Kendaraan Jabatan

h. Kendaraan Operasional

i. Sarana Komunikasi, telepon, internet dan faximile

j. Komputer, Laptop, Printer dan Mesin Ketik

k. Fasilitas Listrik dan Air

l. Meja/Kursi Kerja

m. Perlengkapan Kantor, dll.

Jumlah Asset/barang yang dimiliki sampai tahun 2020 berjumlah 896 unit/jenis dimana terdapat 35 unit barang atau 3.90% dari total keseluruhan jumlah aset dikategorikan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan dalam menunjang operasional Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

- Dampak dari Pandemic Covid-19 terhadap Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara. Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, dan kasus pertama Sulut diumumkan 14 Maret 2020. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar.

  Upaya pencegahan penyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial serta mengkampanyekan Stay at home. Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Banyak pelaku UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial akibat covid-19. Sebagian UMKM memiih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Di Indonesia terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara UMKM memiliki kontribsi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB

(Pendapatan Domestik Bruto) suatu Daerah khususnya di Sulawesi Utara dengan menghadapi Era Industri 4.0. Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap.

Tak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tesedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industry. Dampak era revolusi industry 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya intekoneksi antara mesin fisik dengan system produksi. Teknologi menjadi unsur utama tehadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.

Dampak dari Pandemi Covid 19 ini juga menyebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil kebijakan untuk melakukan refocussing anggaran APBD guna penganggulangannya.

- Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran di Sulawesi Utara. Hal ini salah satunya tergambar dari sumbangsih Koperasi dan UMKM dalam hal menekan angka pengangguran. Jumlah penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.621.923 jiwa (BPS, Desember 2020), dengan jumlah Persentase Penduduk Usia Produktif sebesar 72,28% atau sebanyak 1,89 juta orang dan yang bekerja ada 1,75 juta orang (BPS, September 2020), yang terserap melalui 3.722 Koperasi Aktif di Sulawesi Utara adalah sebanyak 267.200 orang atau 30,39% dari total angkatan kerja di Sulawesi Utara.

- Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 94.153 unit, dan meningkat menjadi 266.374 unit (data BPUM) pada tahun 2020 atau meningkat 282,92%.

  Dimana terjadi lonjakan besar pada jumlah Usaha Mikro sebesar…
- Dari segi jumlah, koperasi mengalami peningkatan sebesar 0,96% yakni dari 6.320 koperasi pada tahun 2019 menjadi 6.381 koperasi di tahun 2020. Jumlah koperasi aktif mengalami kenaikan dari total koperasi aktif sebanyak 3.617 pada tahun 2020 menjadi 3.722 koperasi aktif di tahun 2019 atau naik 2,9%.

  Akan tetapi Jumlah anggota koperasi menurun dari 37.264 orang pada tahun 2019 menjadi 34.649 orang di tahun 2020 atau turun sebesar 7,02%.

  Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui koperasi sebanyak 826 orang pada tahun 2020. Terjadi penurunan serapan tenaga kerja sebesar 10,12% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 919 orang.

  Jumlah modal yang dikelolah oleh seluruh koperasi binaan pada tahun 2020 tercatat Rp. 247.551.331.502,-

  Untuk volume usaha menunjukkan penurunan dari Rp. 277.116.419.590,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 255,215,317,417,- pada tahun 2020 atau turun sebesar 7,9%.

  Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami Penurunan dari Rp.16.139.486.852,- pada akhir tahun 2019 menjadi Rp. 15,757,773,181,- pada tahun 2020 atau turun sebesar 2,37%.
- Koperasi dan UMKM diperhadapkan pada tantangan utama dalam rangka pengembangan usaha dan pemasaran produk yaitu dengan dilaksanakannya AFTA dan ACFTA yang mengakibatkan masuknya produk-produk dari luar negeri dengan harga yang terjangkau juga persaingan usaha dengan perusahaan retail skala besar. Kondisi tersebut menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas produk KUMKM dengan inovasi dan penerapan teknologi sehingga memiliki daya saing dengan kualitas yang memadai.

- Akses KUMKM terhadap sumber – sumber pembiayaan masih diperhadapkan dengan perlakuan yang diskriminatif oleh lembaga keuangan bank dan non bank sehingga perlu lebih meningkatkan komitmen dalam penentuan kebijakan yang berpihak kepada KUMKM.
- Faktor Sumber daya manusia aparatur Pembina dan pengelola koperasi dan UMKM perlu menjadi perhatian serius terutama pada kemampuan penguasaan teknis dalam memberikan pembinaan untuk peningkatan kualitas produk yang memiliki daya saing serta pemberian pelayanan masyarakat yang maksimal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good goverment* dan *good governance*akan terus dikedepankan.

1.6 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN PROGRAM PRIORITAS

❑ Tujuan

- Meningkatkan jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat, kuat, terpercaya
- Menciptakan wirausaha baru
- Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
- Meningkatkan jumlah kegiatan promosi dalam rangka pemasaran produk koperasi dan UMKM serta mengembangkan jaringan usaha dengan pola kemitraan
- Tersedianya sarana prasana pendukung promosi dan pemasaran KUMKM dan Menciptakan peluang bagi Koperasi dan UMKM pada sumber-sumber pembiayaan
- Tersedianya kebijakan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan UMKM melalui hasil kajian
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur Pembina koperasi dan UMKM dan pengelola Koperasi dan UMKM
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

- **Sasaran Strategis**

  - Meningkatnya jumlah koperasi aktif sebanyak 2% per tahun;
  - Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 2% per tahun;
  - Meningkatnya jumlah wirausaha baru sebanyak 1000 orang;

- **Program Prioritas**

Guna mencapai Sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari Misi, dan tujuan Tujuan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjabarkannya kedalam Program Prioritas, sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

2) Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi;

3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.

1.7 ARAH KEBIJAKAN

- **Publik**

Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi kedinasan sekaligus dalam rangka pencapaian program pemerintah terutama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

- **Teknis**

1) Melakukan kaji ulang terhadap berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang dianggap dapat menghambat investasi agar kebijakan deregulasi yang dilakukan akan lebih tepat dan terarah.

2) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*). Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan pihak

swasta untuk menciptakan sinergitas yang kokoh dalam membangun Sulawesi Utara berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

3) Mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal, pasar, dan teknologi tepat guna.

4) Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut.

5) Mendorong penggunaan dan penguasaan teknologi tepat guna, baik di kalangan pemerintah di Sulawesi Utara, kalangan bisnis, dan para petani.

6) Memantapkan dan meningkatkan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*).

7) Mendorong upaya pembentukan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi mudah serta mendorong pengembangan kegiatan usaha para wiraswasta muda dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

8) Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya.

9) Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah.

- **Keuangan**

Mengimplementasikan semua perencanaan program dan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang ditata dalam penganggaran baik melalui DPA (APBD) maupun DiPA (Dana Dekonsentrasi) pada tahun anggaran yang berjalan.

- **Pelayanan Masyarakat**

1) Memantapkan dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan lembaga yang terkait langsung dengan Koperasi dan UMKM seperti DEKOPIN;

2) Mendorong, mengupayakan dan memfasilitasi berbagai bentuk bantuan baik perkuatan modal maupun peralatan dan lain – lain kepada masyarakat khususnya gerakan Koperasi dan UMKM;

3) Sebagaimana kebijakan publik yang sudah ditetapkan berkewajiban memberikan pelayanan prima dan tulus kepada masyarakat yang dilayani.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Slawesi Utara berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021 serta Penetapan Kinerja Tahun 2020.

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. VISI DAN MISI

Berlandaskan padaPeraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diimplementasikan pada Visi dan Misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka hal-hal yang terkait dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang berdaya saing melalui memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- **V i s i**

"Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya"

Melalui Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah:

"Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkualitas dan tangguh guna mencapai Masyarakat yang Berdikari dalam Ekonomi"

- **Misi**

"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa"

Sebagai penjabaran Misi Provinsi Sulawesi Utara maka ditetapkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya Koperasi dan UMKM yang profesional;
- Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
- Pengkajian dan Pengembangan pengelolaan sumber daya Koperasi dan UMKM;
- Peningkatan Pengawasan dan Advokasi pengelolaan KUMKM;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembina dan Pengelola KUMKM;
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
- Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam mendorong perekonomian masyarakat.

2.2 RENCANA KINERJA

2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Sebagai implementasi sekaligus dalam rangka pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pada tahun 2020, maka ditetapkan dan dilaksanakanlah program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :**

   a. Sosialisasi penerapan kepatuhan koperasi dan penerapan sanksi;

   b. Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi atas Peraturan Perundangan-Undangan;

   c. Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam;

   d. Penanganan rekomendasi pasca pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam;

e. Sosialisasi Pembekuan/Pembubaran Koperasi/KUD;
f. Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi;
g. Bimtek Aparatur Pembina Koperasi dari Kabupaten/Kota;
h. Koperasi Berprestasi;

2. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi:

a. Pengembangan data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
b. Pembentukan Kelembagaan JAMKRIDA;
c. Sertifikasi hasil produksi KUMKM;
d. Peningkatan daya saing KUMKM melalui Peningkatan Kualitas Hasil Produksi;
e. Penilaian Kualifikasi Kelayakan operasi dan UMKM Calon Penerima Bantuan.

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

a. Pembinaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan KUMKM di daerah komoditi kelapa;
b. Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
c. Koordinasi pengarusutamaan gender;
d. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI;
e. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DAK);
f. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD (DAK).
g. Monitoring dan Evaluasi

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

a. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
b. Penyelenggaraan promosi produk UMKM;
c. Pengkajian langkah-langkah strategis pengentasan kemiskinan melalui Koperasi dan UKM.

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi ;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur ;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
- amanah ;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan
- sasaran organisasi ;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlampir.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif, UMKM, Wirausaha Baru	ProsentaseKoperasiAktif	2 %
		Prosentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2 %
		Wirausaha Baru	1000 ORANG

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana pencapaian besaran target atas indikator sasaran telah tercapai di atas 100 %, walaupun disatu sisi terdapat satu indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian, yaitu bertambahnya jumlah Koperasi Aktif tapi dibarengi dengan terjadinya jumlah Koperasi yang sudah Aktif menjadi tidak aktif.

Dengan demikian, maka capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1: Perbandigan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

NO.	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	72	105	**2,9%**
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM	1.883	172.220	***182,92%***
3	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	1.000	855	***-14,5%***

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Anggaran 2019

Tabel.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

NO.	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
			TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	55	834	**1.516%**	72	105	**2,9%**
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM	1.687	8.238	***488,32 %***	1.883	172.220	***282,92%***
3	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	1.000	1.770	***177%***	1.000	855	***-14,5%***

Tabel 3.2: Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020	
	target	Realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
Koperasi Aktif	60	57	57	63	55	834	72	105
UMKM	1445	1.523	1.523	3407	1.687	8.238	1.883	172.220
Wirausaha	1000	1.000	1.000	1410	1000	1770	1.000	855

3. Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target Renstra

No.	Indikator	Kondisi Awal Tahun Renstra	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Tahun 2020	Jumlah Akhir Tahun 2020
1	Koperasi Aktif	2.927 Koperasi Aktif	3.980 Koperasi Aktif	3.617 Koperasi Aktif	2 %	3.722
2	UMKM	58.871 UMKM	64.768 UMKM	94.153 UMKM	2 %	266.374 UMKM
3	Wirausaha Baru	0	5.000 Wirausaha	4.180	1.000 WB	5.035 WB

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Realisasi Kinerja.

Untuk mengukur dan menilai ketercapaian kinerja diperlukan dan dibutuhkan analisis secara komprehensif dan holistik serta membutuhkan dukungan pendataan yang memadai dan memiliki validitas yang dapat dipertanggung jawabkan.Hal mana jika dilaksanakan secara sungguh – sungguh dan bertanggung jawab akan mampu menghasilkan informasi yang mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

Sebagai indikator ketercapaian kinerja kedinasan, ditetapkanlah kategori dengan kriteria yang diatur sebagai berikut :

Tabel 3.3: Indikator Kinerja

NO	KATEGORI CAPAIAN KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN	JUMLAH SASARAN
1	Berhasil	≥100	2
2	Berhasil Namun Perlu Ditingkatkan	70 s.d. 99	1
3	Kurang Berhasil	50 s.d. 69	-
4	Tidak Berhasil	0 s.d. 49	-
	JUMLAH		**3**

Berdasarkan analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3: Hasil Analisis Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	INDIKATOR			
			SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	TIDAK BAIK
1	Bertambahnya Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 2% per tahun	1	1	-	-	-
2	Bertambahnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2% per tahun	1	1	-	-	-
3	Bertambahnya Jumlah Wirausaha Baru 1.000	1	1	-	-	-

Untuk dapat mewujudkan 7 (tujuh) Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2019.Dari 3 (tiga) Sasaran strategis beserta indikator, Capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dikategorikan:

- *1 (satu) sasaran dikategorikan "Berhasil",*
- *2 (dua) sasaran dikategorikan "Berhasil"*dan,
- *3 (tiga) sasaran dikategorikan "Tidak Berhasil",* dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Bertambahnya Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 2% per tahun.

- *Sasaran Indikator*
  - Jumlah Koperasi aktif bertambah sebanyak 105 Unit, jika mengacu pada jumlah koperasi aktif tahun sebelumnya (2019), yaitu sebanyak 3.617 Koperasi, maka sasaran indikator untuk jumlah koperasi aktif tahun 2020 adalah sebanyak 72 Unit. Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 adalah sebanyak 3.722 Unit Koperasi sehingga diketahui naik sebesar 2,9% dari jumlah Koperasi Aktif Tahun 2019.

Disisi lain tidak terjadi penambahan koperasi baru. Keadaan ini disebabkan karena salah satu program pemerintah yaitu Reformasi Total Koperasi yang meliputi :

- Rehabilitasi : Penataan Organisasi koperasi melalui pemutakhiran data sampai dengan pembubaran koperasi;
- Reorientasi : Merubah paradigma dari pendekatan kualitas menjadi kuantitas kelembagaan koperasi;
- Serta Program Penyuluhan Berkoperasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Program ODSK (Operasi Daerah Sehatkan Koperasi) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Pengembangan : Melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala menengah dan dasar.

Sasaran 2 : Bertambahnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 2% per tahun.

✍ *Sasaran Indikator*

- Jumlah UMKM bertambah sebanyak 9.761 UMKM, jika mengacu pada jumlah UMKM tahun sebelumnya (2019) yaitu sebanyak 94.153 UMKM, maka sasaran indikator untuk jumlah UMKM tahun 2019 adalah sebanyak 1.883 UMKM. Capaian realisasi Tahun 2020 sebanyak 172.220 UMKM, dengan demikian jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 adalah sebanyak 266.374 UMKM atau naik sebesar 282,92% dari jumlah UMKM Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya Program BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, dalam rangka penanggulangan dampak Bencana Non-Fisik Pandemi Covid-19.

Sasaran 3 : Bertambahnya Jumlah Wirausaha Sarjana 1.000 Orang dan Non Sarjana 2% per tahun.

✍ *Sasaran Indikator*

- Bertambahnya jumlah Wirausaha Baru sebanyak 1.000 Orang, jika mengacu pada target jumlah Wirausaha Baru untuk tahun 2020 sebesar 1.000 orang, maka pada tahun 2020 dengan realisasi 855 orang, maka terjadi kekurangan sebesar -14,5% dari target atau kurang 145 wirausaha baru. Hal ini disebabkan adanya refokusing anggaran untuk penanggulangan dampak bencana non-fisik pandemi COVID-19 terhadap masyarakat Sulawesi Utara terlebih khusus para pelaku Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, jika dianalisa maka didapatkan kesimpulan bahwa capaian sasaran kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

➢ **Jumlah Koperasi Aktif**

Sasaran Indikator 1 (satu) ***capaiannya melebihi sasaran*** karena jumlah koperasi aktif naik sebesar 2,9% dari target yang ditetapkan sebesar 2% atau dikategorikan ***"berhasil"***.

Namun perlu mendapat perhatian karena :

❖ Banyak Koperasi yang tidak lagi melaporkan kondisi dan eksistensi usahanya dimana ditemui di lapangan banyak koperasi yang usahanya tidak lagi berjalan,

Namun dengan adanya program Pemerintah dibidang Koperasi, yaitu **Operasi Daerah Sehatkan Koperasi (ODSK)** yang meliputi salah satunya adalah Rehabilitasi, yaitu : "Gerakan menata dan menegmbangkan Koperasi berdasarkan validasi data yang rinci per individu *(by name by address)*, mengurangi/menekan jumlah Koperasi yang tidak aktif dan sekaligus memperbaiki persepsi masyarakat terhadap citra Koperasi".

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah ***Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi***,dengan kegiatan:

- Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi atas Peraturan Perundang – undangan
- Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, 15 KSP/USP;
- Sosialisasi Pembekuan/Pembubaran Koperasi/KUD, 30 Koperasi/KUD;
- Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi, 30 Koperasi;
- Bimtek Aparatur Pembina Koperasi dari Kabupaten/Kota, 30 Orang;
- Koperasi Berprestasi, 1 kegiatan;
- Sosialisasi Penerapan Kepatuhan Koperasi dan Penerapan Sanksi, 30 Koperasi;

➢ **Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Sasaran Indikator 2 (dua) ***capaiannya melebihi sasaran*** yaitu sebesar **282,92%** dari target yang ditetapkan atau dikategorikan ***"Berhasil"*** yang diukur dari capaian hasil program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut. Capaian "Luar Biasa" dimungkinkan karena didukung oleh beberapa faktor :

1) Adanya Program Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu Program Bantuan Permodalan Usaha Mikro (BPUM), sehingga masyarakat yang berhasil mendapatkannya secara otomatis terdata sebagai pelaku Usaha Mikro.

2) Perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor Koperasi dan UMKM yang cukup tinggi ditandai dengan berbagai kebijakan/regulasi seperti Program Kredit Usaha Rakyat, Pemberian bantuan berupa modal, sarana dan prasarana.

3) Kemitraan dan kolaborasi usaha antara UMKM dengan Usaha Skala Besar termasuk BUMN yang semakin diperkuat dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

4) Kesadaran masyarakat menjadi *entrepreneur* (wirausaha) semakin tinggi yang dipicu oleh antara lain semakin kecilnya peluang menjadi Pegawai Negeri dan

semakin ketatnya persaingan memasuki dunia kerja dan juga hantaman Pandemi COVID-19;

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah **Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi**dan **Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM**, dengan kegiatan:

- Pengembangan data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, 15 Koperasi;
- Pembentukan Kelembagaan JAMKRIDA, 1 unit;
- Sertifikasi Hasil Produksi KUMKM, 30 Orang;
- Peningkatan daya saing KUMKM melalui peningkatan kualitas hasil produksi;
- Penilaian Kualifikasi Kelayakan Koperasi dan UMKM Calon Penerima Bantuan;
- Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dan Koperasi, 1 TA;
- Penyelenggaraan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 4 kegiatan;
- Pengkajian langkah-langkah strategis pengentasan kemiskinan melalui Koperasi dan UKM, 15 Koperasi.

➢ **Jumlah Wirausaha Baru**

Sasaran Indikator 3 (tiga) ***capaiannya belum memenuhi target*** dimana telah ditargetkan 1.000 wirausaha baru di tahun 2020, yang berhasil direalisasikan sebesar 855 wirausaha baru atau **85,5%**. Sehingga dari masih kurang 14,5% dari target yang ditetapkan atau dikategorikan ***"Berhasil Namun Perlu Ditingkatkan"*** yang diukur dari capaian hasil program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut. Usaha Pencapaian target Indikator ini ditunjang oleh:

1) Adanya program Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Diklat Kewirausahaan Pengembangan Usaha Kreatif Bagi UMKM dan Diklat Manajemen Perkoperasian Bagi Kelompok Strategis.
2) Fokus untuk menumbuhkan Wirausaha Baru melalui dana APBD dengan kegiatan penyelenggaraanPelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD khususnya bagi Sarjana dan Non Sarjana Wirausaha Baru.

Akan tetapi dengan adanya Bencana Non Fisik Pandemi COVID – 19 menyebabkan Program/Kegiatan Pelatihan mengalami refokusing dalam jumlah anggaran pelaksanaannya

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah **Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM**,dengan kegiatan:

- Pembinaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan KUMKM di daerah komoditi kelapa, 15 Kelompok;
- Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, 15 Kelompok;
- Koordinasi pengarusutamaan gender, 1 Kegiatan;
- Peningkatan kerjasama di bidang HAKI, 30 Koperasi;
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (DAK), 15Angkatan, 450 orang;
- Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD (DAK), 19 Angkatan, 570 orang;

Semua Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2020 ini terjadi memang patut dibanggakan mengingat capaian ini diperoleh di tengah-tengah hantaman bencana non fisik pandemic COVID-19 yang benar-benar sangat merugikan di semua lini terlebih khusus terhadap roda perekonomian serta pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Namun demikian menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi tantangan ini serta diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkannya di tahun–tahun mendatang, karena disadari betul bahwa semua indikator dan capaian yang dibuat dan direalisasikan diatas belumlah cukup untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja serta menekan angka kemiskinan di daerah ini. Karena itu, sinergitas dan koordinasi serta berbagai upaya lainnya seperti peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan semua *stakeholders* menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar – tawar lagi.

Disi lain, masih banyak *Pekerjaan Rumah* yang belum selesai dan terus bertambah membutuhkan perhatian dan konsentrasi serta keseriusan dari semua pihak terkait, yaitu:

1. Pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak buruk terhadap perputaran roda perekonomian sehingga menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan yang sangat besar.
2. Jumlah binaan yang sangat banyak (6.381 Unit Koperasi dan 266.374 UMKM) perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup besar.
3. Masih Lemahnya kelembagaan Koperasi, ditandai dengan tingginya jumlah Koperasi Tidak Aktif sebanyak 2.659 Unit Koperasi atau 41,67% dari jumlah Koperasi yang ada serta rendahnya jumlah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif yang tercatat hanya 187 Unit Koperasi dari 3.722 Koperasi Aktif atau hanya sebanyak 5,02 %.
4. Secara kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh UMKM terutama berkaitan dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang tidak memadai.
5. Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan membutuhkan penanganan dan pendekatan khusus terutama bagidaerahperbatasan (Kab. Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro), dimana persoalan utamatentang terbatasnya sarana dan prasarana, isu geo politik, dan kualitas sumber daya manusia membutuhkan solusi secara geo – strategis termasuk penanganan Koperasi dan UMKM.
6. Akses kepada sumber-sumber pembiayaan/modal yang masih sulit disertai dengan persyaratan perbankan yang dirasaberat oleh KUMKM.
7. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksiberdampak pada mutu dan jumlah produk yang dihasilkan serta mempengaruhi daya saing.
8. Ketrampilan/skill teknis UMKM masih harus di *upgrade* dan di *update* sesuai tuntutan perkembangan, hal ini dilakukan selain melalui jalur diklat juga melalui *sharing* ketrampilan dan pengalaman dengan UMKM yang lebih maju di daerah lain seperti Jawa dan Bali.
9. Terbatasnya sarana penunjang seperti pasar tradisional untuk menampung dan memasarkan produk KUMKM.

10. Otonomisasi disatu sisi berdampak positif bagi pengembangan daerah tetapi di sisi lain memunculkan beberapa persoalan baru antara lain 1). Pergantian aparaturdi Kabupaten/Kotatermasuk bagi sumber daya Pembina Koperasi dan UMKM 2). Anggaran APBD pada Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota pada umumnya masih relatif kecil. Akumulasi dari pemasalahan ini mengakibatkan tugas-tugas pembinaan koperasi dan UMKM menjadi tidak maksimal.
11. Masih adanya budaya membentuk koperasi hanya mengejar bantuan fasilitas dari pemerintah.

Upaya solutif yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut,adalah:

1. Pemanfaatan dana BTT untuk penangulangan dampak Pandemi COVID-19 untuk para pelaku Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dengan mengerahkan semua potensi dan kemampuan yang ada mengupayakan agar anggaran yang tersedia setelah *refocusing* mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada semua binaan (Koperasi dan UMKM) dan masyarakat secara umum.
3. Memperkuat kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, melalui pembinaan yang kontinu dan konsisten.
4. Mengubah pola pikir masyarakat dari salah niat, salah paham, salah urus dalam rangka menjadikan Koperasi sebagai badan usaha yang berperan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan tetap menjadi pengembangan Koperasi yang sehat/berkualitas, dengan tetap berpegang teguh kepada Nilai dan Prinsip Koperasi.
5. Mendorong skala usaha Koperasi menjadi usaha menengah dan besar yang berperan mendorong peningkatan skala usaha anggotanya naik kelas pada berbagai bidang usaha strategis dan sekaligus menjadikan Koperasi sebagai pelaku usaha yang handal di pentas ekonomi Daerah, Nasional dan Global.

6. Mendorong tersedianya regulasidalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang memberikandukungan dan kemudahan berusaha bagi Koperasi dan UMKM.
7. Perencanaan dan implementasi program kegiatan dan upaya fasilitasi Koperasi dan UMKM dengan memperhatikan kebutuhan dan keunggulan masing-masing daerah (kearifan lokal).
8. Memfasilitasi kemitraan usaha besar dengan Koperasi dan UMKM dalam bidang usaha, permodalan dan pemasaran.
9. Melaksanakan diklat manajerial dan ketrampilan teknis bagi pembina dan pengelola KUMKMmelalui dana APBD dan dekonsentrasi serta pembiayaan lainnya dari Kementerian maupun BUMN.
10. Mendorong Pemerintah pusat melalui forum resmi kedinasan dan upaya lainnya agar implementasi programdapat disosialisasikan dengan baik dan diberlakukan standarisasi.
11. Menambah volume diklat terutama diklat teknis melalui pendekatan dan penerapan kurikulum berbasis teknologi termasuk didalamnya teknologi informasi dan komunikasi, disamping mengefektifkan diklat manajerial.
12. Memfasilitasi bantuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Koperasi dan UMKM baik berupa bantuan perkuatan modal maupun bantuan sarana dan prasarana penunjang seperti pasar tradisional, sertifikasi tanah, dan lain-lain.
13. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan *(stakeholders)*yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas program yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.
14. Lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan terkait dengan Badan Hukum Koperasi dengan harapan meminimalisir adanya ”motivasi” yang tidak tepat dalam mendirikan Koperasi.

Secara singkat, realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
			TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN x(%)	TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	55	834	1.516%	72	105	2,9%
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM	1.687	8.238	*488,32%*	1.883	172.220	*282,92%*
3	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	1.000	1.770	*177%*	1.000	855	*-14,5%*

5. Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja.

Program-Program penunjang:

Yang di anggarkan melalui APBD Sebelum *Refocusing*:

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	REALISASI		
		(Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pendapatan Asli Daerah		**6.000.000.000**		**750.000**	**12,5**
TOTAL		**17.431.967.950**		**16.815.037.506**	**98.54**
BELANJA TIDAK LANGSUNG		**8.359.792.000**		**8.310.215.728**	**99,4**
	Belanja Pegawai	8.359.792.000		8.310.215.728	99,4
BELANJA LANGSUNG		**8.704.535.000**		**8.504.821.778**	**97,71**
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.470.434.150	100	1.400.548.965	94,1
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.267.564.900	100	1.191.979.236	94,03
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	81.000.000	100	80.190.000	99
04.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.950.000	100	27.850.000	96,2
06.	Program Perencanaan SKPD	11.550.000	100	10.450.000	90,47
09.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	394.528.000	100	383.865.900	97,3
15.	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	594.581.600	100	578.741.000	97,33
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	4.558.021.350	100	4.541.578.187	99,63
17.	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	303.305.000	100	295.359.490	97,38

Program/ kegiatan yang ditunjang dengan dana APBN,yaitu :

No.	Proyek	Dana DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
I. **A.**	**DANA APBN :** **Dana Dekonsentrasi :**	**2.516.709.000**	**2.368.368.132**	**94.1**
	Program : **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM,** dengan kegiatan :			
	• Monitoring dan Evaluasi kegiatan Strategis	82.008.000	81.478.300	99,35
	• Rapat Koordinasi Data dan Online Data Sistem	75.506.000	70.406.000	93,25
	• Honorarium Pengelola Anggaran	883.270.000	873.044.524	98,84
	• Rapat koordinasi Nasional (Rakornas)	126.162.000	125.686.800	99,62
	• Rapat Teknis Perencanaan	229.616.000	224.652.024	97,84
	• Rapat Koordinasi Terbatas	10.400.000	9.790.000	94,13
	• Rapat Penyusunan Anggaran Dekonsentrasi	24.984.000	24.131.000	96,59
	• Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah	245.728.000	243.488.000	99,09
	• Rapat Pengelola Keuangan (SAI)	32.034.000	31.250.000	97,55
	• Rapat Koordinas Daerah	26.120.000	26.070.000	99,81
	• Satgas Pengawas Koperasi	139.240.000	124.630.000	89,51
	• Operasional PLUT Daerah	420.200.000	314.677.400	74,89
	• Fasilitasi SMeSCO Galeri	231.440.000	229.486.908	99,16
	• Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	685.045.000	674.645.000	98,48

3.2. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan KUMKM di Provinsi Sulawesi Utara, maka pada Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp.14.324.033.000,-** yang bersumber dari Dana APBD yang kemudian di *Refocusing* sebesar Rp. 1.852.000.187,60 menjadi Rp. **12.472.032.812,40** dan **Rp. 1.879.025.000,-** yang bersumber dari Dana APBN, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi dan Realisasi BelanjaDinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Utara Untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

❖ **APBD**

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran		REALISASI		
		Pagu Awal	Setelah Refocusing	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Pendapatan Asli Daerah		563.274.228,00	563.274.228,00		460.187.178	81.70
TOTAL		14.324.033.000,00	12.472.032.812.40		11.866.978.681,00	95.15
BELANJA TIDAK LANGSUNG		8.141.113.000,00	8.141.113.000,00	100	7.613.454.338	99,4
	Belanja Pegawai	8.141.113.000,00	8.141.113.000,00	100	7.613.454.338	93.52
BELANJA LANGSUNG		6.182.920.000,00	4.330.919.812,40	100	4.253.524.343,00	98,21
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.629.503.194,40	1.540.419.394,40	100	1.516.574.525,00	98,45
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	719.505.556,00	219.749.518,00	100	219.534.518,00	99,90
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	82.000.000,00	0,00	0	0	0
04.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.685.500,00	15.985.900,00	100	15.985.900,00	100
06.	Program Perencanaan SKPD	32.008.000,00	7.516.500,00	100	7.516.500,00	100

09.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	215.890.900,00	0,00	0	0	0
15.	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	365.620.649,60	61.093.300,00	100	61.093.300,00	100
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	2.803.249.500,00	2.486.155.200,00	100	2.432.819.600,00	97,85
17.	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	313.456.700,00	0,00	0	0	0

Keterangan:

- = Anggaran di Refocusing

❖ **A P B N**

NO	TAHUN	JUMLAH			KET.
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			Rp.	%	
1.	**2 0 2 0**	**1.879.025.000**	**1.839.247.493**	**97.88**	
	JUMLAH	**1.879.025.000**	**1.839.247.493**	**97.88**	

❖ **Dana Belanja Tak Terduga Dampak Pandemi COVID-19**

Akibat dari peristiwa *force majeure* yaitu Pandemi Covid-19, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan anggaran BTT dalam rangka pemulihan ekonomi bagi UMKM yang lesu. Realisasi BTT sebagai berikut :

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BTT DAMPAK EKONOMI UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 BAGI KUMKM
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN	CAPAIAN OUTPUT	
						VOLUME	SATUAN
a	b		c	d	e = d/c	g	h
A	**Fasilitasi Pembelian dan Pe**		**2,450,000,000**	**2,249,331,473**	**91.81 %**		
1	***Pembelian Produk Pangan***		***1,839,675,000***	***1,473,493,032***	**80.10 %**		
a.	***Pangan Olahan***		***1,242,175,000***	***971,700,550***	**78.23 %**		
	1	Abon Ikan	215,000,000	131,470,250			
	2	Sambal Ikan	185,000,000	109,869,000			
	3	Kue Kering	162,000,000	318,330,000			
	4	Keripik	77,500,000	53,307,000			
	5	VCO	65,000,000	44,077,000			
	6	Produk Herba	70,000,000	44,778,000			
	7	Halua Kenari	20,000,000	11,318,000			
	8	Gula Aren	63,175,000	16,270,500			
	9	Kopi	50,000,000	52,318,000			
	10	Selai Buah & (	50,000,000	52,407,000			
	11	Kacang/Olaha	150,000,000	88,875,000			
	12	Minyak Kelap	30,000,000	12,497,000			
	13	Roa Gepe	30,000,000	5,000,000			
	14	Cakalang Fufu	52,000,000	10,312,000			
	15	Ikan Asin	22,500,000	20,871,800			
b.	***Non Pangan***		***597,500,000***	***501,792,482***			
	1	Masker	190,000,000	294,675,982			
	2	Hand Sanitize	212,500,000	79,287,000			
	3	Face Shield	40,000,000	9,250,000			
	4	Handycraft	130,000,000	110,229,500			
	5	Produk Pertul	25,000,000	8,350,000			
2	***Biaya Pengiriman***		***50,000,000***	***43,700,000***	**87.40 %**		
3	***Sewa Tempat di Toko UKM***		-	-	**0.00 %**		
4	***Biaya Penunjang Gedung P***		***193,950,000***	***230,668,391***	**118.93 %**		
	1	*Lemari Etalase Pajangan Produk UMKM*	*120,000,000*				
	2	*Bor Air dan Instalasi*	*35,000,000*				
	3	*Print Nota Kasir*	*1,500,000*				
	4	*Price Labeller*	*600,000*				
	5	*Kipas Angin*	*3,500,000*				
	6	*Kalkulator*	*600,000*				
	7	*Pengukur Suhu Tubuh*	*3,000,000*				
	8	*Wastafel dan perlengkapan*	*5,000,000*				
	9	*Lampu Philips 10-25 watt*	*3,000,000*				
	10	*Colokan Listrik dan kabel roll*	*2,000,000*				
	11	*Keranjang Belanja*	*550,000*				
	12	*Tas Kantong Plastik*	*500,000*				

	13	*Keset Kaki roll*	*1,125,000*					
	14	*Kain Taplak Meja Pajangan Produk*	*3,900,000*					
	15	*Perlengkapan Kebersihan*	*7,175,000*					
	16	APD untuk Petugas Penjaga Kios UMKM (Faceshield, Masker, Hand Sanitizer, Disenfektan)	*6,500,000*					
5	***Biaya ATK***		***26,775,000***	***29,186,589***	**109.01**	**%**		
	1	Kertas	*3,900,000*					
	2	Map	*5,000,000*					
	3	Odner	*1,125,000*					
	4	Materai 6000	*10,800,000*					
	5	Tinta Print	*5,950,000*					
6	***Mami Kegiatan***		***97,000,000***	***77,491,904***	**79.89**	**%**		
	1	Makan minum dan snack Rapat Tim Satgas dan Penjaga Kios UMKM 25 kali Rapat x 25 Org x Rp. 65.000,- (Biaya 1 Paket Rapat = Rp. 1.625.000,-)	40,625,000					
	2	Makan Minum dan Snack Tim Pengawasan dan Pendamping an 1 Hari Rp. 325.000,- bulan Juni s/d November (125 Hari Kerja x 10 Org x Rp. 45.000,-)	11,375,000					
7	***Biaya Cetak***		***17,600,000***	***25,004,397***	**142.07**	**%**		

	3	Makan Minum Petugas Penjaga Kios UMKM bulan Juni s/d November (125 Hari Kerja x 10 Org x Rp. 45.000,-)	45,000,000				
7	***Biaya Cetak***		***17,600,000***	***25,004,397***	**142.07**	**%**	
	1	Baliho / Spanduk Gedung PLUT (Rincian Baliho 5 Buah & Spanduk 2 Bh)	*7,500,000*				
	2	Baliho Penyerahan Bantuan	-				
	3	Brosur / Leaflet Kios UMKM	*5,000,000*				
	4	Banner Promosi UMKM	*600,000*				
	5	Tas Belanja Produk UMKM di Gedung PLUT	*4,500,000*				
8	***Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka***		***185,000,000***	***287,072,300***	**155.17**	**%**	
9	***Sewa Kendaraan untuk Tim Satgas dalam rangka***		***40,000,000***	***82,714,860***	**206.79**	**%**	
B	**Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk KUMKM**		**50,000,000**	**50,000,000**	**100.00**	**%**	
C	**Fasilitasi Subsidi Ongkos Kirim Pada Pembelian**		**-**	**-**	**0.00**	**%**	
		TOTAL	**2,500,000,000**	**2,299,331,473**	**91.97 %**		

B A B IV

P E N U T U P

4.1. PERMASALAHAN

Dalam Rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara khusus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih diperhadapkan dengan beberapa masalah, antara lain:

Bencana Alam Non Fisik Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus bagi para pelaku Koperasi dan UMKM.

Lemahnya Kelembagaan Koperasi, antara lain ditandai dengan tingginya Jumlah Koperasi Tidak Aktif yaitu sebanyak 2.659 unit Koperasi dari jumlah 6.381 unit Koperasi yang ada atau 41,67% dari total jumlah Koperasi di Sulawesi Utara. Hal ini juga dibuktikan dengan rendahnya jumlah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yakni hanya 187 unit Koperasi dari jumlah 3.722 unit Koperasi Aktif atau 5,02%.

Secara kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh UMKM terutama berkaitan dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang tidak memadai.

Otonomisasi daerah sebagai amanah Undang-Undang disatu sisi berdampak sangat baik bagi pengembangan daerah tetapi di sisi lain memunculkan beberapa permasaalahan baru seperti: Pergantian aparatur (*rolling*) di Kabupaten/Kota sehingga berakibat pada ketiadaan tenaga yang memiliki kompetensi memadahi di bidang perkoperasian; selanjutnya Anggaran APBD dan APBN pada Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UMKM pada umumnya relatif kecil.

Akumulasi dari permasalahan ini mengakibatkan tugas-tugas pembinaan Koperasi dan UMKM menjadi tidak maksimal.

Masih adanya budaya membentuk koperasi hanya mengejar fasilitas bantuan dari Pemerintah.

4.2. SOLUSI

Solusi/upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan KUMKM, yaitu:

- Pemanfaatan dana BTT (Belanja Tak Terduga) untuk penanganan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi pemanfaatan sebesar Rp. 2.299.331.473,- anggaran ini dimanfaatkan untuk penanganan dampak COVID-19 bagi Koperasi dan UMKM dengan cara membuat suatu wadah untuk Promosi dan pemasaran hasil-hasil produksi dari Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu melalui pembentukan Kios UMKM yang berlokasi di Gedung PLUT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, melalui pembinaan yang kontinu dan konsisten.
- Mengubah pola pikir masyarakat dari salah niat, salah paham, salah urus dalam rangka menjadikan Koperasi sebagai badan usaha yang berperan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan tetap menjadi pengembangan Koperasi yang sehat/berkualitas, dengan tetap berpegang teguh kepada Nilai dan Prinsip Koperasi.
- Mendorong skala usaha Koperasi menjadi usaha menengah dan besar yang berperan mendorong peningkatan skala usaha anggotanya naik kelas pada berbagai bidang usaha strategis dan sekaligus menjadikan Koperasi sebagai pelaku usaha yang handal di pentas ekonomi Daerah, Nasional dan Global.
- Mendorong tersedianya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang memberikan dukungan dan kemudahan berusaha bagi Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha baik ditingkat Nasional, Regional, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksud untuk menciptakan sinergitas dalam mewujdkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.

- Lebih selektif dalam memngeluarkan perizinan terkait dengan Badan Hukum Koperasi dengan harapan meminimalisir adanya "motivasi" yang tidak tepat dalam mendirikan koperasi.

Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa Koperasi dan UMKM merupakan *leader* perekonomian, menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDaerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indikator pencapaian sasaran jelas menunjukkan pencapaian yang menggembirakan karena realisasi yang dicapai dibanding target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal ini sangat dimungkinkan oleh karena beberapa faktor pendukung antara lain:

1) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga secara konsisten;

2) Bergairahnya sektor ekonomi riil sakal UMKM di picu oleh Pelaksanaan event – event skala Nasional, Regional dan Internasional di Provinsi Sulawesi Utara;

3) Perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor Koperasi dan UMKM yang cukup tinggi ditandai dengan berbagai kebijakan/regulasi seperti Program Kredit Usaha Rakyat, Pemberian bantuan berupa modal, sarana dan prasarana;

4) Kemitraan dan kolaborasi usaha antara UMKM dengan Usaha Skala Besar termasuk BUMN yang semakin diperkuat dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;

5) Kesadaran masyarakat menjadi *entrepreneur* (wirausaha) semakin tinggi yang dipicu oleh antara lain semakin kecilnya peluang menjadi Pegawai Negeri dan semakin ketatnya persaingan memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan disamping menciptakan langkah-langkah inovatif dan kreatif dan solutif dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan perkoperasian dan UMKM yang

semakin variatif dan kompleks disamping dukungan semua pihak terutama dari seluruh pemangku kepentingan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara.

Diakui sepenuhnya bahwa, pencapaian (keberhasilan) kinerja ini merupakan sukses bersama semua pihak terutama karena dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap pemberdayaan KUMKM, dukungan dana pembangunan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu pula adanya kepedulian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan Koperasi didaerah ini serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Atas penerimaannya, disampaikan terima kasih. Tuhan Memberkati.

Manado, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Ir. RONALD T. H. SORONGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650722 199203 1 006